



KEPUTUSAN KEPALA DESA MLATI LOR
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 144/ 04 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKPKD)
DESA MLATI LOR KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

KEPALA DESA MLATI LOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Desa agar berdaya guna, berhasil guna dan tepat sasaran, perlu membentuk Pemegang Pengelola Keuangan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kudus;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
2. Kaur dan Kasi mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
3. Kaur Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan

- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausaha-kan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlati Lor Tahun 2023;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Mlati Lor
pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA DESA MLATI LOR



ZAENAL ABIDIN,ST

TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
4. Camat Kota Kudus;
5. Ketua BPD Mlati Lor;
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Mlati Lor
Nomor : 144 / 04 /2023
Tanggal : 05 Januari 2023

SUSUNAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA (PKPKD)
DESA MLATI LOR KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	Ket
1	Zaenal Abidin,S.T	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	
2	Umar Yunani,S.H	Plt.Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa	
3	Budiyanti	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Teknis Bidang Kesejahteraan	
4		Kasi pelayanan Umum	Pelaksana Kegiatan Bidang Pelayanan	
4	Susi Kristanti, SE	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	
6	Eka Lestariyani	Kaur Urusan Umum & Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang umum & Perencanaan	

Kepala Desa Mlati Lor

ZAENAL ABIDIN,S.T